

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan;

1. Potensi Penerimaan pajak hiburan di Kota Padang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan potensi pajak hiburan yang diperoleh. Dengan melakukan observasi ke 43 sampel wajib pajak hiburan dengan rincian; bioskop sebanyak 2; karaoke sebanyak 13; bilyar sebanyak 10; *massage dan reflexy* sebanyak 7; jenis olahraga/*fitness* sebanyak 3; permainan ketangkasan sebanyak 6 buah; hiburan dan rekreasi sebanyak 2 diperoleh hasil perhitungan sebesar Rp71.411.495.940.
2. Potensi Penerimaan pajak hiburan di kota Padang berdasarkan 81,24% tingkat kepatuhan wajib pajak Sumatera barat adalah sebesar Rp57.993.275.853.
3. Nilai Penerimaan pajak hiburan di Kota Padang memang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya (dari tahun 2012-2017) namun angka tersebut sangat jauh dari potensi yang seharusnya bisa didapatkan dan ini dibuktikan dengan cukup jauhnya selisih antara realisasi beberapa tahun terakhir (tahun 2015-2017) penerimaan pajak hiburan dengan potensi yang seharusnya bisa dimaksimalkan pendapatannya.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini masih ada beberapa keterbatasan, adapun keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Waktu yang digunakan kurang lebih satu bulan dari 7 Agustus hingga 30 Agustus 2018 relatif pendek dalam mengobservasi 43 sampel penelitian.
2. Waktu penelitian rata-rata dilakukan pada malam hari sehingga mempengaruhi peneliti dalam mengobservasi wajib pajak.
3. Tempat hiburan malam rata-rata tempatnya gelap dan sebagian besar pengunjungnya adalah laki-laki, sehingga mempengaruhi peneliti dalam mengobservasi wajib pajak.
4. Sebagian besar tempat-tempat hiburan menyediakan minuman beralkohol, bahkan banyak yang sedang mengkonsumsinya saat peneliti sedang melakukan penelitian sehingga mempengaruhi peneliti dalam mengobservasi wajib pajak.
5. *Music Room* tidak bisa diobservasi secara langsung menjadi sebuah kekurangan dalam penelitian potensi pajak hiburan karena *music room* merupakan salah satu wajib pajak hiburan.

5.3 Saran

Jika melihat potensi penerimaan pajak hiburan di Kota Padang, sangat besar peluang untuk memaksimalkan penerimaan di sektor ini. Adapun saran dalam penelitian ini kepada Pemerintah Daerah Kota Padang khususnya :

1. Pemerintah daerah khususnya Bapenda dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang diharapkan dapat memperlengkap dan melakukan validasi data-data yang dimiliki daerah, khususnya mengenai pajak hiburan.

Bapenda hendaknya melihat potensi pajak hiburan yang ada dan meningkatkan kinerjanya agar lebih baik kedepannya. Dengan potensi yang ada dimiliki setiap keadaan agar dapat memaksimalkan setiap peluang yang ada khususnya dalam penerimaan pajak daerah sehingga dapat membantu dalam pembangunan daerah.

2. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah tentang pajak hiburan dengan mengoptimalkan peran aparat ketertiban serta penegak hukum yang terkait.
3. Perlu dipikirkan sekiranya tentang pendekatan khusus yang dikembangkan oleh pemerintah daerah agar wajib pajak hiburan yang potensial mau untuk membayar pajak hiburan dengan sukarela dan tepat waktu. Tindaklanjutnya, misalnya bisa diadakan pertemuan dengan pengusaha bioskop, karaoke, bilyar, *massage dan reflexy*, *Fitness*, permainan ketangkasan, hiburan dan rekreasi di se-Kota Padang dalam rangka membuat event yang dapat meningkatkan omset mereka, tentunya bekerja sama dengan pihak yang terkait misalnya saja dinas pariwisata, sekaligus memberikan sosialisasi pajak hiburan.
4. Melihat dari potensi penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan dapat menunjukkan bahwa pajak hiburan di Kota Padang memiliki peluang yang sangat tinggi dalam memaksimalkan pendapatan daerah berdasarkan potensi yang ada. Untuk itu perlu usaha yang ekstra untuk meningkatkan keberhasilan pajak hiburan di Kota Padang sehingga penerimaan, pertumbuhan dan kontribusi baik terhadap pajak daerah maupun PAD dapat ditingkatkan lagi



